



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan honorer TK IT Pemata Bunda, bertempat tinggal di Jalan Binaloka RT.006, RW. 003, Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan kapal tambang batubara, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Blok U, RT.029, RW. 010, No. 04 Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 13 Juni 2016 dalam register perkara Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi-Selatan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 25 September 2015;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah Perawan, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi-Selatan selama 7 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Blok U, No. 04 Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur selama 12 Tahun, kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di Jalan Binaloka, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. xxxxxxx, perempuan, berumur 12 Tahun;
 - b. xxxxxxx, perempuan, berumur 6 Tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak satu minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikah sirih dengan tiga orang wanita yang masing-masing bernama xxxxxxx, xxxxxxx, dan xxxxxxx, terbukti dari Pengakuan selingkuhan Tergugat tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri selama 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi-Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hakum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas Tergugat Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 13 Juli 2016 dan 12 Agustus 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, atas nama Abd Rahman bin Muh Sang (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) tertanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh dari Kantor Urusan Agama kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Bukti Saksi

A. Saksi I, yang di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2003 dan Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Sambaeja Maros;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di Samarinda, setelah itu Penggugat pindah ke kelurahan Samkai distrik Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah seminggu usia pernikahan mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat mempunyai sifat kasar, suka memukul Penggugat dan suka kawin lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui sifat Tergugat dari Penggugat sendiri dan orang tua Saksi;
- Bahwa selain dengan Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat menikah lagi dengan istri Tergugat yang kedua dari Penggugat dan orang tua, sementara Tergugat menikah

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



dengan istri Tergugat yang ketiga Saksi tahu karena istri ketiga Tergugat tersebut masih saudara dekat Saksi, sedangkan Tergugat menikah lagi dengan istri ke empat Tergugat, Saksi tahu dari keluarga Saksi yang tinggal di Samarinda;

- Bahwa Tergugat menikah dengan wanita-wanita selingkuhannya tersebut adalah tanpa terlebih dahulu minta izin kepada Penggugat, dan baru tahu Tergugat menikah lagi setelah pernikahan Tergugat dengan wanita-wanita tersebut berjalan beberapa waktu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu ;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tapi hanya menanyakan anak saja akan tetapi Tergugat lebih sering menelpon hanya untuk meneror Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat hanya memberi nafkah untuk anak saja sementara untuk Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat mengharamkan uangnya untuk Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

B. Saksi II, yang dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Maros dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Samarinda;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak perempuan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian tidak lagi karena Tergugat selingkuh dan menikah dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat menikah lagi dari Penggugat serta orang tua Penggugat, selain itu Saksi tahu Tergugat menikah lagi karena istri ketiga adalah sepupu Saksi, sementara untuk yang keempat Saksi tahu dari keluarga yang tinggal di Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, karena Penggugat keluar dari rumah bersama di Samarinda pindah ke Merauke;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tetapi hanya menanyakan anak, sementara kalau ke Penggugat, Tergugat hanya meneror bahkan Saksi sendiri pernah menjawab telephone Tergugat karena Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah tapi hanya untuk anak Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Simbang kabupaten Maros, (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 25 September 2015). Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan laporan pada relaas Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 13 Juni 2016, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 404 yang berbunyi-

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah siri dengan tiga wanita masing-masing bernama Wiwin Dwi Astuti, Sari dan Novi;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi kutipan akta nikah (P) bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen di Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P tentang status ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg maka oleh Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dan menikah lagi dengan tiga orang wanita selingkuhan Tergugat tersebut;
4. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan masih bertahannya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dinilai adanya sikap Penggugat untuk tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat dan juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus, bahkan merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap di kesampingkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan segala peraturan perundang-undangan serta dalil syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Abd Rahman bin Muh. Sang) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke serta Kantor Urusan Agama kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhidjah 1437 Hijriyah, oleh kami Hj.IRMAWATI,S.Ag,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI.,M.A dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SAIFUL MUJIB,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. IRMAWATI, S. Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

AMNI TRISNAWATI, S.HI.,M.A

Hakim Anggota,

ttd

HASAN ASHARI, S.HI

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SAIFUL MUJIB, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. ATK	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	455.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Materai	Rp.	6.000
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	546.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)